



PUTUSAN

Nomor 56/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. Agusrin M. Najamudin**
Pekerjaan : Gubernur Provinsi Bengkulu (Non Aktif)
Alamat : Jalan Indra Caya Nomor 1, RT 004, Kelurahan
Jitra, Kecamatan Teluk Segarra, Kota
Bengkulu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2011 memberi kuasa kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hidayat Achyar, S.H., Mansur Munir, S.H., dan La Ode Haris, S.H., yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Ihza and Ihza Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav 34-35, Kuningan, Jakarta 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membaca Keterangan Tertulis Pemerintah;
Mendengar dan membaca Keterangan Ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 295/PAN.MK/2011 dan terdaftar pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 56/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dengan perbaikan pertama, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2011, dan perbaikan kedua, diterima di Kepaniteraan pada tanggal 7 Oktober 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji itu berbunyi “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas”. Sedangkan Pasal 244 KUHAP selengkapnya berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Oleh karena itu, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian selengkapnya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai permohonan “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa menguji undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidaklah semata-mata menguji apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan norma UUD 1945, sebagaimana dimaknai oleh Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal undang-undang ini mewajibkan Pemohon pengujian undang-undang untuk menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang [yang] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam dua undang-undang sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, Pasal 24C UUD 1945 dengan tegas mengatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” tanpa membatasi secara limitatif bahwa pengujian itu hanya dapat dan/atau boleh dilakukan terhadap norma undang-undang yang dianggap bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun norma undang-undang memaknai atau mengatur lain daripada apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, merupakan “kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan ini diperkuat oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim”. Dengan demikian, putusan Mahkamah tidaklah didasarkan pada undang-undang, termasuk kedua undang-undang yang dikutipkan dalam angka 3 di atas, melainkan langsung pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.

5. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan uraian dalam angka 4 di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa mengingat permohonan ini tidaklah konvensional sifatnya, yakni menguji undang-undang karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan menguji untuk mengkonfirmasi bahwa norma undang-undang -- sebagaimana akan diuraikan secara lebih mendalam dalam angka II dan III -- telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun telah ditafsirkan sedemikian rupa dan melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan asas negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sesuai dengan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dengan mendasarkan putusannya langsung kepada norma UUD 1945, bukan mendasarkannya pada norma undang-undang;

6. Bahwa sebagaimana terlihat juga dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk menafsirkan suatu norma undang-undang sedemikian rupa, sehingga terdapat kesesuaian atau konstitusionalitas jika dikaitkan dengan norma UUD 1945. Paralel dengan ini, maka patut dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa mahkamah juga berwenang untuk menafsirkan apakah suatu norma undang-undang adalah sesuai atau konstitusional jika dikaitkan dengan norma konstitusi, jika sekiranya memang terdapat keragu-raguan terhadap konstitusionalitas terhadap norma undang-undang itu. Tentu permohonan terhadap pengujian undang-undang yang tidak bersifat konvensional seperti ini tidak dapat didasarkan kepada suatu kepentingan yang tidak jelas apa dasarnya, apa permasalahannya dan apa manfaatnya, sehingga dapat dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia dan membuang-buang waktu. Permohonan pengujian terhadap undang-undang untuk mengkonfirmasi atau memastikan konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar, patut dipertimbangkan oleh Mahkamah, apabila dalam realitas kehidupan bernegara, penafsiran dan pelaksanaan norma undang-undang itu nyata-nyata bertentangan dengan asas negara hukum dan kepastian hukum yang adil. Karena itu, mengingat bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah "*the guardian of the constitution*", Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan yang tidak bersifat konvensional ini, karena hal itu memang diperlukan dan bermanfaat dalam rangka menegakkan konstitusi dalam kehidupan bernegara;
7. Bahwa sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, setiap orang adalah bebas untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dengan demikian, setiap orang juga bebas untuk menafsirkan apa saja sejalan dengan pikirannya dan hati nuraninya masing-masing, termasuk bebas untuk menafsirkan suatu norma undang-undang yang berlaku. Kebebasan seperti itu tentu terdapat pula pada orang-orang yang menduduki suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu, sehingga pendapatnya dapat merepresentasikan lembaga itu. Namun jika pendapat-pendapat dan penafsiran-penafsiran itu ternyata menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan, dan kemudian ternyata secara aktual dan spesifik dirasakan oleh sejumlah warganegara telah merugikan hak-hak

konstitusional mereka yang diberikan oleh UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of the constitution*” dan “*the final interpreter of the constitution*” adalah berkewajiban untuk memutuskan perbedaan-perbedaan pendapat dan penafsiran yang tidak akan pernah berakhir tersebut, agar norma undang-undang dapat ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan norma-norma konstitusi;

8. Berdasarkan uraian angka 1 sampai angka 7 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan, walaupun sepintas terlihat tidak bersifat konvensional sebagaimana permohonan-permohonan yang diajukan sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi di negara ini. Pemohon berkeyakinan bahwa dengan memaknai kewenangan seperti itu, Mahkamah Konstitusi akan memainkan peranan yang makin besar dan menjadi dambaan seluruh rakyat dalam membangun dan sekaligus menjaga tegaknya kehidupan bernegara, yang sejalan dengan norma-norma konstitusi.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung itu antara lain ialah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di samping itu ada hak-hak konstitusional lainnya yang diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945, yang dapat ditarik dari pemahaman atau pemaknaan terhadap salah satu asas negara, yakni pernyataan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum, yang mula-mula dirumuskan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya “*due process of law*” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika Pemohon sebagai warganegara, harus berhadapan langsung dengan aparaturnya penegak hukum negaranya sendiri karena dugaan keterlibatan Pemohon dalam suatu tindak pidana;
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan secara tidak langsung, yakni adanya “*due process of law*” sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak konstitusional yang diberikan secara langsung, khususnya frasa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut pemahaman subyektif Pemohon,

pada awalnya tidaklah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Secara abstrak, Pemohon memahami bahwa seandainya suatu ketika Pemohon didakwa karena melakukan tindak pidana dan diputuskan bebas oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dengan putusan bebas, maka Pemohon tahu bahwa berdasarkan kedua pasal KUHAP itu, baik Pemohon maupun Penuntut Umum tidak dapat mengajukan banding atau kasasi. Sejalan dengan konsep "*due process of law*" ketentuan-ketentuan hukum acara pidana haruslah bersifat rigid dan pasti, tidak multi tafsir dan tidak memberikan diskresi kepada aparaturnya penegak hukum, sehingga berpeluang untuk bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Begitu pula dengan jaminan adanya kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh konstitusi, membuat Pemohon memahami bahwa apa yang termaktub dalam Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu tidaklah dapat ditafsirkan lain, kecuali apa yang tegas-tegas telah dimuat oleh norma dalam kedua pasal tersebut;

5. Namun ketika peristiwa pemeriksaan terhadap Pemohon, khususnya setelah dinyatakan sebagai terdakwa di muka pengadilan, benar-benar secara kongkrit dan aktual terjadi, Pemohon baru menyadari bahwa hak konstitusional Pemohon, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 itu ternyata telah dirugikan oleh adanya berbagai penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang salah satu penafsiran itu mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum boleh melakukan kasasi karena putusan bebas itu dibagi ke dalam dua kategori yakni "bebas murni" (*zuiver vrijspraak*) dan "bebas tidak murni" (*verkapte vrijspraak*). Kalau putusan itu "bebas tidak murni" maka Jaksa Penuntut Umum boleh melakukan banding maupun kasasi. Sementara Pemohon, setelah membaca dengan seksama rumusan norma dalam Pasal 67 dan Pasal 244 dan mengaitkannya dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, tidaklah menemukan adanya pembagian seperti itu. Akibat penafsiran seperti ini, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan adanya "*due process of law*" dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi sirna;

6. Bahwa dengan adanya berbagai penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, selain menderita kerugian atas hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 4 di atas, Pemohon juga menderita kerugian untuk mendapatkan "*due process of law*" dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam menggunakan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana layaknya seorang warganegara yang hidup dalam sebuah negara hukum. Pemohon yang seharusnya telah menikmati kebebasan sesuai dengan "*due process of law*" dan "kepastian hukum yang adil" sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, tiba-tiba menderita kerugian konstitusional dan kehilangan jaminan itu karena tindakan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan kepada Pemohon;
7. Bahwa secara selintas, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukanlah persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutusnya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warganegara termasuk ke dalam kategori "*constitutional complaint*" yang tidak dan/atau belum diatur di dalam UUD 1945 dan undang-undang. Pemohon tidak melangkah ke arah itu, namun membatasi diri pada penafsiran terhadap undang-undang, yang sedikit banyaknya mempengaruhi penerapannya. Landasan pemikiran Pemohon adalah, selamanya tidak akan pernah ada penerapan terhadap suatu norma hukum sebagaimana tertera dalam undang-undang tanpa melalui proses pemahaman terlebih dahulu. Sementara undang-undang dilaksanakan dengan cara memahami dan menafsirkannya itu, bukan mustahil mengalami "bias" yang menyimpang jauh dari norma yang sesungguhnya dikandung oleh undang-undang itu. Sekiranya "bias" itu menimbulkan polemik berkepanjangan yang berujung pada timbulnya ketidak-adilan dan lenyapnya kepastian hukum yang merugikan warganegara, maka harus ada mekanisme untuk menyelesaikannya. Pemohon berpendapat, Mahkamah

Konstitusi dengan segala kewenangannya dapat menyelesaikan masalah ini;

8. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang memiliki hak untuk memperoleh "*due process of law*" sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah dirugikan oleh keanekaragaman penafsiran yang menghilangkan kepastian hukum itu, Pemohon tidak mempunyai tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum [3.29] Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain "untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya". Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum [3.31], Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan "bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut seimbang, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif undang-undang itu sendiri". Oleh karena itu, persoalan yang nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, namun mengalami kebuntuan untuk mencari penyelesaiannya, kiranya dapat dijawab dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa dalam pengamatan Pemohon, peristiwa yang terjadi pada Pemohon bukanlah yang pertama dan terakhir dalam sejarah hukum di negara kita. Ada banyak orang yang Pemohon ketahui mengalami nasib yang sama, baik yang menjadi berita media massa karena kasusnya menarik perhatian masyarakat, maupun kasus-kasus yang berlalu begitu saja tanpa banyak orang memperhatikannya. Kasus yang dihadapi oleh Prita Mulyasari adalah salah satu kasus yang di tahun 2011 ini menarik perhatian masyarakat, setelah Mahkamah Agung memutuskan yang bersangkutan bersalah pada tingkat pemeriksaan kasasi. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membebaskannya. Jaksa Penuntut Umum, dengan dalih putusan tersebut

bukanlah “putusan bebas murni” telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan menyampingkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Sementara, baik dalam literatur hukum, artikel, tulisan di berbagai situs internet, perdebatan akademik dan politik di berbagai forum, menunjukkan adanya berbagai pendapat dan penafsiran yang saling bertentangan dalam memahami ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu. Perdebatan-perdebatan politik dan akademis boleh saja berlangsung dengan bebas, namun nasib warganegara yang nyata-nyata secara faktual dan spesifik dirugikan oleh keanegaragaman penafsiran itu tidak boleh terus dibiarkan dalam rangka menegakkan kehidupan bernegara yang konstitusional, yang menjadi salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaganya dan memeliharanya;

10. Bahwa secara lebih tegas dan kongkret, Pemohon dengan ini mengemukakan bahwa sebelum dan pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon menyandang status sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan dakwaan korupsi dan telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diputus bebas oleh Pengadilan tersebut dengan putusan Nomor 2113/PID.B/PN.JKT.PST, tanggal 24 Mei 2011 yang amar putusannya mengatakan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Ir. Agusrin M Najamuddin bin Maryono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 - c. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikutipkan dalam angka 5 di atas, seharusnya perkara yang dihadapi Pemohon telah selesai, karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pemohon maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan banding atas putusan dimaksud, dan seandainya putusan itu diberikan oleh pengadilan tinggi, maka putusan itu juga tidak dapat dimohonkan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP;

12. Bahwa karena terdapatnya keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, dalam kasus yang dihadapi Pemohon, Jaksa tidak melakukan banding yang memang tidak dibolehkan oleh Pasal 67 KUHAP, namun langsung mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut (Bukti P-3). Tindakan Penuntut Umum itu, menurut pendapat Pemohon, nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Akibat keanekaragaman penafsiran atas Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu. Penuntut Umum, dengan mengikuti salah satu penafsiran, telah mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat atas dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon. Tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum itu, jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang memiliki jaminan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa akibat keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dimaksud, hak konstitusional Pemohon benar-benar secara aktual dan spesifik telah terjadi dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemohon bukan saja seharusnya telah menikmati kebebasan dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, namun juga seharusnya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sudah harus diaktifkan kembali dalam jabatan semula dari pemberhentian sementara sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bahwa secara nyata, Pemohon telah menerima Relas Pemberitahuan Kasasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Kas.Pid/2011/PN.Jkt.Pst pada tanggal 17 Juni 2011, yang membuktikan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan Pemohon (Bukti P-3). Pengajuan kasasi ini, bukan disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma di dalam Pasal 244 KUHAP, melainkan karena Penuntut Umum mengikuti salah satu pendapat dan penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, sedang penafsiran tersebut menurut hemat

Pemohon, nyata-nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

15. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 9 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapat jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan berlakunya Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, hak-hak konstitusional Pemohon itu sebenarnya telah terjamin. Namun karena munculnya keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu, maka kerugian konstitusional Pemohon nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon diharapkan tidak dan tidak lagi akan terjadi.

III. ARGUMEN KONSTITUSIONAL BAHWA KEANEKARAGAMAN PENDAPAT DAN PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 67 DAN PASAL 244 KUHAP ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

- Bahwa KUHAP dalam mengatur putusan pengadilan pidana hanya mengenal tiga macam putusan, yakni (a) “diputus bebas” [Pasal 191 ayat (1)], (b) “diputus lepas dari segala tuntutan hukum” [Pasal 191 ayat (2)] dan (3) “menjatuhkan pidana” [Pasal 193 ayat (1)]. Terdakwa diputus “bebas” (*vrijspraak*) apabila kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Sementara terdakwa diputus “lepas dari tuntutan hukum” (*ontslag van alle rechtsvervolging*) apabila pengadilan berpendapat bahwa “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”. Selain tiga macam putusan itu, KUHAP tidak mengenal jenis putusan lainnya. Juga tidak terdapat pembagian ke dalam kategori-kategori tertentu terhadap ketiga jenis putusan itu;

- Bahwa Pasal 67 KUHAP mengatakan “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Penjelasan atas pasal ini mengatakan “cukup jelas”. Sementara ketentuan Pasal 244 KUHAP mengatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas”. Penjelasan atas pasal ini mengatakan “cukup jelas”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, baik Jaksa maupun Terdakwa sama-sama tidak diperbolehkan mengajukan naik banding, apabila diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Paralel dengan itu, baik Jaksa maupun Terdakwa juga tidak diperbolehkan memohon kasasi terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat kedua. Norma yang dimuat dalam kedua pasal tersebut telah memenuhi asas “*lex certa*” dan asas “*lex cetera*” atau yang di dalam hukum Islam disebut sebagai bersifat “*qat’i*” (tegas dan tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera di dalam teks”) dan tidak bersifat “*zhanni*” (norma yang mengandung berbagai arti, sehingga dapat ditafsirkan beraneka-ragam);
- Bahwa demi tegaknya negara hukum dan terjaminnya kepastian hukum yang adil, ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP di atas sebenarnya sudah tidak memerlukan penafsiran lagi. Rumusan norma dalam kedua pasal itu juga sudah lengkap, sehingga tidak ditemukan adanya kekurangan yang perlu diisi dengan norma hukum yang baru untuk melengkapinya atau untuk mengisi kekurangan tersebut, misalnya melalui penafsiran dan yurisprudensi. Pada hemat Pemohon, Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP adalah sejalan dengan asas negara hukum, khususnya “*due process of law*” dan asas kepastian hukum yang adil di dalam negara hukum, dan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dirumuskan

dalam norma konstitusi, yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidaklah dapat dilakukan banding adalah sesuatu yang wajar dan adil. Pada tingkat pemeriksaan inilah, Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara secara langsung berhadapan muka dengan muka dengan terdakwa di muka sidang pengadilan. Keterangan saksi, keterangan ahli dan semua alat bukti yang lain dikemukakan dan diungkapkan dalam sidang. Hakim berhadapan langsung dengan terdakwa dan para saksi, sehingga dengan demikian, hakim dapat menggunakan hati-nuraninya untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya petunjuk dan membentuk suatu keyakinan, apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diungkapkan di muka sidang, terdakwa bersalah atau tidak. Putusan pengadilan pada tingkat ini, jika memutuskan bahwa terdakwa “dibebaskan dari segala tuntutan hukum” karena “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang dituduhkan” adalah jauh lebih meyakinkan Pemohon daripada pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, ketika majelis hakim tidak berhadapan langsung dengan terdakwa, saksi dan ahli dan menilai alat-alat bukti lainnya secara langsung, melainkan hanya memeriksa berkas-berkas perkara yang direkam oleh panitera, yang bukan mustahil telah kehilangan nuansa ekspresifnya dibandingkan dengan berhadapan langsung dengan perkara di muka persidangan. Karena itu, Pemohon berpendapat adalah sesuai dengan “*due process of law*” dan jaminan kepastian hukum yang adil, apabila Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dihadapkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa KUHAP yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ketika itu dianggap sebagai “karya agung bangsa Indonesia” belakangan ternyata menimbulkan berbagai masalah yang kompleks dan tidak sederhana yang dibayangkan semula. Terkait dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Gani Djemat dan beberapa advokat yang bergabung dengannya mulai mempersoalkan keinginan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding atas perkara Raden Sonson Natalegawa yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981, dengan membuat

tafsiran sendiri, sehingga keadaan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Gani Djemat dan para advokat serta akademisi itu menganggap, keinginan Jaksa Penuntut Umum itu bertentangan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Namun Menteri Kehakiman di masa itu, Ali Said, membela tafsiran dan keinginan Jaksa Penuntut Umum. Pendapat Menteri Kehakiman Ali Said itu kemudian dituangkannya dalam Keputusan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dengan demikian, pendapat Menteri Kehakiman Ali Said, tidak lagi sekedar pendapat pribadi, tetapi telah menjadi pendapat resmi Pemerintah. Polemik mengenai hal ini terus berlangsung sampai dengan diajukannya permohonan ini;

- Bahwa Menteri Kehakiman Ali Said menafsirkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu dengan mengakui bahwa menurut kedua pasal itu “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi”. Pemohon tidaklah mempersoalkan kedudukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan samasekali tidak bermaksud untuk menguji Surat Keputusan tersebut terhadap undang-undang, yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan ingin menegaskan bahwa dalam Surat Keputusan dimaksud, terdapat salah satu versi penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang kemudian menimbulkan perdebatan, baik akademik, politik maupun debat dikalangan praktisi hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Menteri Kehakiman Ali Said mengatakan “Jika Pasal 244 [KUHAP] dihubungkan dengan Pasal 67, maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Timbul persoalan, bagaimanakah penyelesaiannya, apabila pihak penuntut umum toh memajukan permohonan kasasi dengan alasan putusan

bebas tidak murni atau salah dalam menerapkan hukum? Apakah Panitera Pengadilan Negeri wajib mencatat permohonan kasasi tersebut dan mengirimkannya ke Mahkamah Agung ataukah dapat menolak, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 233 ayat (2) dalam menolak banding? Mengingat dalam hal kasasi tidak ada ketentuan, di mana Panitera boleh menolak permohonan kasasi (jadi beda dengan upaya banding) maka tidak ada alasan hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat. Maka sebaiknya permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat itu (baik karena sebab apapun) agar Panitera Pengadilan Negeri membuat surat catatan yang bersangkutan dan mengirimkan saja permohonan dan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung". Penafsiran terhadap ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang dibuat oleh Menteri Kehakiman ini nampak sangatlah ganjil. Jadi, memang diakui bahwa pendaftaran permohonan kasasi atas putusan bebas Pengadilan Negeri memang tidak memenuhi syarat, namun bertahun-tahun lamanya tafsiran itu diterima dan dilaksanakan di dalam praktik;

- Bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikemukakan dalam angka 6 dan angka 7 di atas, yakni "situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran" adalah rumusan yang absurd dan multi tafsir sehingga menghilangkan kepastian hukum terhadap ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Namun, berdasarkan situasi politik di masa Orde Baru ketika itu, penafsiran Menteri Kehakiman Ali Said itu membawa dampak yang luas. "Hal ini akan didasarkan kepada yurisprudensi", kata Menteri Kehakiman Ali Said. Kata-kata itu mengisyaratkan bahwa yurisprudensi tentang hal itu, yang didasarkan atas KUHAP belum pernah ada, sejak KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981;
- Bahwa baik *Herzienne Indonesische Reglement* (HIR), *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui (RIB) maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku ketika Menteri Kehakiman Ali Said mengemukakan pendapat dan penafsirannya, dan KUHAP, sama-sama mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan baik banding maupun kasasi. Menurut Yahya Harahap, sebelum

berlakunya KUHAP memang berkembang praktik pengadilan yang membagi putusan bebas ke dalam dua kategori yakni putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Praktik tersebut berkembang dalam konteks HIR, meskipun hukum acara pidana Hindia Belanda itu tidak pernah mengatur hal itu. (Bukti P-4). Namun praktik itu tidak diangkat menjadi norma ketika dirumuskannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sehingga pembagian antara bebas murni dan tidak murni tidak dikenal. Mungkin pembentuk undang-undang memang tidak menginginkan pembagian seperti itu diangkat menjadi norma hukum positif yang berlaku. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini dengan tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas, tidak diperkenankan banding maupun kasasi, tanpa membedakannya antara “bebas murni” dan “bebas tidak murni”. Ketika KUHAP disahkan pada tahun 1981, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu diikuti dengan konsisten.

- Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 10 di atas, andaikata praktik pembagian putusan bebas murni dan tidak murni yang berkembang di era HIR itu diterima sebagai norma hukum tidak tertulis, maka tentulah pembuat undang-undang akan memasukkan praktik itu menjadi norma hukum baik di dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun di dalam KUHAP, karena corak hukum positif kita yang mengedepankan norma-norma hukum yang bersifat tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun hal itu tidak terjadi. Dengan demikian, dalam dua produk undang-undang yang dirumuskan di masa kemerdekaan, kebiasaan pengadilan yang membagi dua macam putusan bebas itu tidaklah dikehendaki untuk diteruskan oleh pembentuk undang-undang. Hakim sebagai “corong undang-undang” seharusnya mentaati hal ini. Putusan bebas adalah putusan bebas dan tidak dapat dibedakan ke dalam dua kategori bebas murni dan bebas tidak murni;
- Bahwa yurisprudensi yang akan menjadi dasar bolehnya kasasi atas putusan bebas sebagaimana dimaksud oleh Menteri Kehakiman Ali Said itu, muncul muncul 5 (lima) hari kemudian, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dalam putusan perkara pidana korupsi dengan terdakwa Raden

Sonson Natalegawa, Direktur Kredit Bank Bumi Daya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan terdakwa pada tanggal 10 Februari 1982, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Setelah putusan itu, Jaksa berusaha untuk menerobos ketentuan Pasal 67 KUHAP dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima pendaftaran banding tersebut, meskipun secara tegas dilarang oleh Pasal 263 KUHAP. Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa permohonan banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menghukum terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.

- Atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta di atas, baik Jaksa maupun Terdakwa sama-sama tidak puas. Kedua pihak sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 15 Desember 2003, 5 (lima) hari setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman *a quo*, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan mengadili sendiri perkara tersebut, serta menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan juga kepada Terdakwa. Putusan yang bernomor Registrasi 275 K/Pid/1983 yang dijatuhkan oleh majelis hakim agung yang diketuai oleh Andi Andoyo Sutjipto inilah yang kemudian dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung untuk menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan bebas. Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai oleh Andi Andoyo Sutjipto itu mengutip ketentuan Pasal 67 KUHAP yang tidak membolehkan Jaksa mengajukan banding atas putusan bebas. Meskipun demikian, majelis mengemukakan penafsiran terhadap pasal tersebut dengan mengatakan “mengenai dapat tidaknya terhadap putusan bebas dimintakan banding, masih merupakan masalah hukum yang pada tanggal 10 Februari 1982 itu, yakni saat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru sekitar satu-setengah bulan dinyatakan berlaku, masih belum pasti jawabannya, oleh karena itu dalam masa peralihan yang menimbulkan ketidakpastian hukum itu, Mahkamah Agung menganggap adil apabila apa yang dilakukan Jaksa, yakni mengajukan keberatan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri harus diartikan sebagai ditujukan kepada Mahkamah Agung”.

- Bahwa sukar bagi Pemohon untuk memahami penafsiran majelis hakim agung yang dikutipkan dalam angka 11 di atas. KUHAP telah nyata-nyata berlaku tanggal 31 Desember 1981. Tidaklah benar dalam “masa peralihan yang menimbulkan ketidakpastian hukum” dianggap belum jelas apakah terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri dibolehkan banding atau tidak, karena Pasal 67 KUHAP telah jelas-jelas mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan. Lebih sukar lagi dipahami apabila dikatakan bahwa karena ketidakjelasan itu, maka permohonan banding Jaksa ke Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung “dianggap adil” untuk diartikan sebagai mengajukan keberatan (kasasi) ke Mahkamah Agung. Sementara mengajukan keberatan (kasasi) ke Mahkamah Agung itu adalah juga tindakan yang tidak dibolehkan oleh ketentuan Pasal 244 KUHAP;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Mahkamah Agung menyatakan “seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, yang berarti demi melaksanakan tugas itu – yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Tinggi – suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung”. Selanjutnya dikatakan “Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang ada, apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. “Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan pengawasannya, meskipun hal itu tidak

diajukan keberatan kasasi jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi itu”.

- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagaimana dikemukakan dalam angka 14 di atas didasarkan atas kewenangan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi untuk melakukan pembinaan terhadap peradilan di bawahnya. Padahal ketentuan Pasal 244 KUHAP bukanlah mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan, melainkan mengatur boleh tidaknya Penuntut Umum atau Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan bebas oleh pengadilan di bawahnya. Tidak seorangpun meragukan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara kasasi, namun persoalannya apakah kedua pihak, yakni Penuntut Umum dan Terdakwa, boleh atau tidak mengajukan permohonan kasasi itu.
- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 67 yang tegas menyatakan tidak boleh diajukan banding atas putusan bebas, Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya mengatakan “seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan dengan adil, yang berarti demi menjalankan tugas itu – yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Tinggi – suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung”. Bahwa jaksa lebih dahulu mengajukan banding dalam putusan Natalegawa, “menurut Mahkamah Agung tidak boleh dianggap bahwa kesempatan untuk mengajukan kasasi menjadi hilang, karena untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil itu, oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat diciptakan hukum acara tersendiri guna menampung kekurangan tersebut”. Membaca pertimbangan ini, Majelis Hakim Agung berdalih bahwa demi “untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil” KUHAP seolah-olah mempunyai kekurangan yakni memuat

ketidak-adilan, sehingga yurisprudensi yang diciptakannya dianggap dapat mengisi kekurangan dan sekaligus meniadakan ketidakadilan tersebut.

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan dan sekaligus penafsiran Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Andi Andoyo Sutjipto yang terjadi pada tahun 1983 itu, haruslah dikaji ulang dalam konteks perubahan UUD 1945 setelah tahun 1999. Dalam konteks perubahan UUD 1945, dengan konsep “*check and balances*” yang melatarbelakangi perubahan-perubahan itu, maka suatu pengenyampingan atau peniadaan suatu pasal undang-undang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, betapapun mereka berdalih bahwa norma undang-undang itu mengandung kekurangan dan mengandung ketidak-adilan, haruslah dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional dan melanggar asas pemisahan kekuasaan dan saling kontrol antar lembaga negara yang ingin ditegakkan melalui konsep “*check and balances*” itu. Setelah perubahan, UUD 1945 telah menegaskan bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu pasal undang-undang jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melalui mekanisme pengujian undang-undang. Undang-undang juga dapat dibatalkan melalui proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pembahasan bersama untuk memperoleh persetujuan bersama dengan Presiden. Dengan perubahan UUD 1945 ini, tidak ada kewenangan apapun bagi Mahkamah Agung untuk menyampingkan undang-undang atau meniadakannya melalui putusan yang dibuatnya dengan menciptakan yurisprudensi. Tindakan Mahkamah Agung seperti itu, setelah perubahan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar UUD 1945;
- Bahwa kalau terdapat putusan bebas, maka yang paling mungkin berkepentingan untuk mengajukan banding atau kasasi hanyalah Jaksa. Bagi terdakwa yang telah diputus bebas itu tidaklah ada kepentingannya untuk mengajukan hal itu. Dalam kenyataannya, setelah terciptanya “yurisprudensi” Mahkamah Agung, Jaksa selalu berdalih bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidaklah tepat dan salah dalam menerapkan hukum, tidak tepat dan tidak adil, termasuk melampaui kewenangannya, sehingga terkategori sebagai putusan bebas yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*). Maka, dengan dalih ini, permohonan

kasasi akan selalu diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri untuk diteruskan ke Mahkamah Agung, dengan menerapkan praktik yang nyata-nyata salah selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya. Mahkamah Agung kemudian akan meneliti permohonan kasasi tersebut dan akhirnya akan memutuskan apakah putusan bebas yang dimohonkan kasasi itu tergolong “bebas murni” atau “tidak bebas murni”. Kalau setelah diperiksa disimpulkan “bebas murni” maka diputuskan ditolak sesuai tafsir Mahkamah Agung atas Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP. Sebaliknya, kalau “tidak bebas murni” kasasi diterima dan kemudian mengadili sendiri perkara yang bersangkutan untuk kemudian memutusnya.

- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah caranya Mahkamah Agung dapat menyimpulkan suatu putusan bebas sebagai “bebas murni” atau “bebas tidak murni” adalah pada saat Mahkamah Agung memeriksa kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Pasal 244 bukan mengkategorikan putusan bebas terbagi dua “bebas murni” atau “bebas tidak murni”. Pasal 244 itu tidak membolehkan Jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Andaikata ketentuan Pasal 244 diikuti dengan konsisten, maka Mahkamah Agung tidak akan mempunyai kesempatan apapun untuk menilai putusan bebas Pengadilan Negeri termasuk “bebas murni” atau “bebas tidak murni”. Penentuan kategori yang justru baru ada pada saat Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi tersebut, sesungguhnya telah menjadikan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan dua jenis putusan pengadilan pidana lainnya, yakni putusan menjatuhkan hukuman atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. Kalau memang demikian keadaannya, maka sia-sialah pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 244 KUHP, karena setiap putusan pidana pengadilan di bawah Mahkamah Agung, apakah bebas, dilepaskan atau dijatuhkan hukuman, akhirnya terhadap semua jenis putusan itu Jaksa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini nyata-nyata menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Terdakwa;
- Bahwa adanya perbedaan kategori putusan bebas murni dan bebas tidak murni yang akhirnya membolehkan Jaksa memohon kasasi atas putusan bebas berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan

permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum itu jelas-jelas telah menghilangkan “*due process of law*” dan kepastian hukum yang adil di dalam norma Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang sesungguhnya adalah sejalan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Bahwa dalam teori ilmu hukum, yurisprudensi memang merupakan sumber hukum. Yurisprudensi baru dijadikan pegangan apabila norma undang-undang positif tidak memberikan pengaturan atau bersifat samar-samar. Dalam sistem hukum kita, terutama di bidang hukum pidana dan acara pidana, yang lebih banyak mengacu kepada Sistem Hukum Eropa Kontinental, maka norma hukum tertulis adalah sangat dikedepankan. Karena itu, meskipun yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum, namun ia bukanlah norma hukum sendiri yang setara dengan norma hukum tertulis. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yurisprudensi tidaklah dicantumkan sebagai bentuk aturan hukum. Ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP bunyinya adalah tegas dan jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi. Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas, mempunyai sifat menciptakan norma hukum (*regelscheppend*), yang dalam praktiknya telah menggeser dan menyampingkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Dengan demikian, menciptakan yurisprudensi seperti itu adalah bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa pendapat dan penafsiran Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Andi Andojo Sutjipto terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP di tahun 1983 itu, mendapat dukungan oleh semua Jaksa Agung sampai ke zaman Jaksa Agung Basrief Arief sekarang ini. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 18 Juli 2011. Jaksa Agung Basrief merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP tanggal 10 Desember 1983 dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus Raden Sonson Natalegawa tanggal 15 Desember 1983 sebagaimana yang telah dibahas dalam angka-angka di atas. Pendapat Jaksa Agung ini menimbulkan perdebatan sengit dengan beberapa anggota Komisi III DPR antara lain Ahmad Yani, Fachry Hamzah dan Ketua Komisi III DPR Benny Harman.

Pada intinya, semua anggota Komisi III itu menentang pendapat Jaksa Agung Basrief, yang menilai bahwa penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu telah menghilangkan asas kepastian hukum. Rapat Kerja DPR dan Jaksa Agung itu berakhir dengan *deadlock*, karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memahami makna Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Komisi III DPR berkeras pada pendirian bahwa Jaksa tidak diperkenankan melakukan kasasi atas putusan bebas, sementara Jaksa Agung tetap mempertahankan pendirian bahwa hal itu boleh dilakukan berdasarkan yurisprudensi; (Bukti P-5)

- Bahwa Jaksa Agung Basrief Arief ketika mempertahankan pendapatnya bahwa terhadap putusan bebas yang “tidak murni” telah bertanya kepada anggota Komisi III DPR, bahwa “bagaimana jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan sadis, tetapi kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Negeri, apakah Jaksa tidak boleh banding?” Pertanyaan Jaksa Agung Basrief Arief sepintas menarik, karena bagi orang awam nampak “masuk akal” karena tidaklah adil dan tidaklah “masuk akal” kalau Jaksa tidak boleh banding atau langsung kasasi kalau ada pembunuh sadis dibebaskan oleh Pengadilan Negeri, sehingga hilanglah kesempatan untuk menghukum pembunuh sadis itu. Namun persoalannya, apakah benar dia pembunuh sadis seperti dikatakan oleh Jaksa Agung Basrief, kalau ternyata Pengadilan Negeri memeriksa perkara tersebut, ternyata tidak menemukan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan sadis itu sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dibebaskannya terdakwa oleh Pengadilan, menunjukkan kegagalan Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaanya, yang bermakna bahwa dakwaan itu tidak benar dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan. Argumentasi Jaksa Agung Basrief itu memang menjadi pertanyaan bagi Pemohon mengenai tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum. Apakah Jaksa Penuntut Umum mau menegakkan keadilan dan kebenaran, atau mau menghukum orang berdasarkan asumsi-asumsinya dan keyakinan mereka sendiri? Sikap Jaksa Agung Basrief itu ditunjukkan oleh aparaturnya Kejaksaan bukan hanya berkaitan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, tetapi juga berkaitan dengan Pasal 264 KUHAP yang menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana, keluarganya dan penasihat hukumnya.

Tidak ada hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan PK. Akibat melanggar Pasal 264 KUHAP ini, ada warganegara yang sudah 11 tahun lamanya menghirup udara bebas dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, tiba-tiba dimasukkan penjara oleh putusan PK. Di mana kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 itu di negara Republik Indonesia ini. Kejaksaan Agung seolah-olah menganggap bahwa ada pertentangan antara “keadilan” dan “kepastian hukum”, suatu hal yang memang memerlukan penjelasan lebih mendalam dari sudut teori ilmu hukum dan filsafat hukum;

- Keanekaragaman penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP juga terjadi dalam proses pencalonan hakim agung oleh Komisi III DPR-RI. Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir menafsirkan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh melakukan kasasi. Mahkamah Agung, menurut pendapat Nudirman seharusnya menolak kasasi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut. Namun salah seorang kandidat hakim agung, Moeriono, Mahkamah Agung tidak dapat menolak permohonan kasasi tersebut. Dia setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap putusan bebas, kalau “dinyatakan tidak bebas murni oleh pengadilan” Jaksa Penuntut Umum boleh mengajukan kasasi. “Itu merupakan terobosan hukum dan telah menjadi yurisprudensi” kata Moeriono. Namun Nudirman menyanggah dengan mengatakan “Itu bukan yurisprudensi, tetapi pelanggaran hukum”. Nudirman bahkan mengatakan bahwa penafsiran demikian adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap badan legislatif yang memiliki wewenang membentuk undang-undang; (Bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 sampai angka 23 di atas, telah tergambar dengan jelas bahwa norma undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang terang-benderang maknanya, menjamin asas *lex certa* dan bersifat *qat'i* (jelas dan tidak memerlukan penafsiran untuk memahaminya) dan menjamin adanya kepastian hukum, menjadi kehilangan maknanya setelah timbulnya keanekaragaman tafsir. Penafsiran yang beranekaragaman itu merusak tananan negara hukum yang ditandai dengan adanya “*due process of law*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1

ayat (3) UUD 1945, dan sekaligus menghilangkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dituangkan dalam angka I, angka II, angka III, dan angka IV di atas, dapat Pemohon ringkaskan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan undang-undang lainnya, kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana secara tidak langsung diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) dan secara langsung diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan dengan adanya berbagai penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP setelah norma Undang-Undang ini diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 1981. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa terdapatnya keanekaragaman pendapat dan penafsiran dalam menafsirkan norma yang diatur dalam Pasa 67 dan Pasal 244 KUHAP, termasuk penafsiran yang telah melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983 telah membawa akibat Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP itu menjadi bertentangan dengan "*due process of law*" yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18D ayat (1) UUD 1945;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka izinkanlah Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini;
2. Menyatakan bahwa norma dalam Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) adalah norma Undang-Undang yang konstitusional sejalan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa tafsiran-tafsiran, termasuk tafsir yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275 K/Pid/1983 yang kemudian dianggap dan/atau dijadikan yurisprudensi yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Jaksa Penuntut Umum boleh dan/atau dapat mengajukan banding maupun kasasi dengan alasan adanya pembagian putusan bebas ke dalam dua jenis, yakni putusan “bebas murni” dan “bebas tidak murni”, sehingga menggeser dan menyampingkan norma dalam Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) adalah tafsiran yang inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan tafsiran-tafsiran sebagaimana dimaksud dalam Petitum 3, termasuk tafsiran dalam pertimbangan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275 K/Pid/1983 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi identitas Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi kontra memori kasasi yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Agung;
4. Bukti P-4 : Putusan Nomor 275.K/Pid/1983 perihal perkara pidana dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa;
5. Bukti P-5 : Fotokopi berita dari internet bertajuk “Kejaksanaan tetap ‘halalkan’ Kasasi Vonis Bebas”;
6. Bukti P-6 : Fotokopi berita dari internet bertajuk “Yurisprudensi Kasasi terhadap Putusan Bebas akan Dipertahankan”;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu, Prof. Dr. Muladi S.H., Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dan Dr. Chairul Huda yang telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Muladi S.H.

- Yurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung atau *the science of law the formal principles upon which are law are based*;
- Yurisprudensi bisa diartikan juga sebagai himpunan putusan hakim yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dipakai sebagai rujukan oleh hakim dalam memutus perkara yang serupa. *A body of a court decision as a judicial precedent considered by the judge in it's verdict*;
- Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris *civil law system* tidak menganut doktrin Stare Decisis yaitu *to a bite by or to a dare to decided cases* atau *the binding force operations* atau kekuatan mengikat dari keputusan hakim yang

sebelumnya yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, apabila secara substansial faktanya sama;

- Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di samping undang-undang, traktat, hukum kebiasaan, dan doktrin, lebih-lebih apabila yurisprudensi tersebut terkesan cacat atau dipaksakan dalam suasana sosial dan politik yang tidak demokratis;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman pada era Ali Said, bernomor M14-BW-0703 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menjadi pendapat pemerintah saat itu bahwa pada dasarnya dimungkinkan pengajuan kasasi atas putusan bebas atau *vrijspraak*. Dan untuk saat ini dalam nuansa demokratisasi yang dicanangkan sejak 1998, hal tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan prinsip sinkronisasi vertikal. Dalam arti, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang pada prinsipnya tidak memungkinkan putusan bebas atau *vrijspraak* dimintakan banding dan kasasi. Keputusan tersebut dilakukan dalam *social and political environment* yang tidak demokratis, di mana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terjamin sepenuhnya karena *court administration* (administrasi peradilan) dan *judicial power* (kekuasaan mengadili) yang seharusnya berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan yang berbeda;
- *Court administration*, berada di bawah kekuasaan Menteri Kehakiman, sedangkan *power decision* berada di bawah Mahkamah Agung, (dua kekuasaan atas dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999), yang kemudian disatukan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Dan hal ini didasarkan atas yurisprudensi yang dijadikan alasan dalam keputusan Menteri Kehakiman di zaman orde baru;
- Pada zaman Ali Said, sangat berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini yang sangat demokratis. Di mana kehidupan konstitusionalisme atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan supremasi hukum (*rule of law*) serta promosi dalam perlindungan HAM benar-benar merupakan beberapa dari sekian *root principles* dari demokrasi juga prinsip *good governance*

penghormatan terhadap *civil society* dan kontrol sipil terhadap militer, serta kebebasan *mass media*;

- Prinsip *the rule of law* atau supremasi hukum yang bersifat substantif atau disebut *thick concepts* menurut PBB Tahun 2006 mencakup:
 1. *equality before the law*,
 2. *accountability to law*,
 3. *fairness of the application of the law*,
 4. *separations of powers*,
 5. *participation and the decision making process*,
 6. *avoidance of arbitrariness*, dan
 7. *procedural dan legal certainty*.
- Butir 1 dan butir 2 bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan *the supreme law of the land* yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945, yang masing-masing menegaskan, “Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum dan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” “*Every person shall have the rights of recognition guarantees, protection, and a certainty before the law, adjust law and a equal treatment before the law.*” Yang merupakan refleksi dari prinsip *freedom from fear*, kebebasan dari rasa takut dan *freedom to live in dignity*, bebas dan dalam kehidupan yang bermartabat;
- Secara keseluruhan keputusan Menteri Kehakiman bersifat *contra legem*, dalam arti *against the law and constitution* yang tidak mau demokratis. Keputusan Menteri Kehakiman yang mencampuri urusan legislatif dan yudikatif merupakan cermin pelanggaran asas pemisahan kekuasaan dalam hukum modern. Tugas politik badan legislatif adalah menciptakan Undang-Undang, tugas badan eksekutif melaksanakan Undang-Undang, dan tugas badan yudikatif adalah menafsirkan Undang-Undang;
- Bahwa keputusan Menteri Kehakiman yang selanjutnya diintegrasikan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikukuhkan dalam yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/183 dalam kasus Raden Sonson Natalegawa, di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi, dan

mengadili sendiri perkara tersebut, serta menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa yang semula oleh pengadilan negeri dibebaskan dan oleh pengadilan tinggi dihukum 2 tahun 6 bulan merupakan *abuse of power*;

- Keputusan Mahkamah Agung tersebut juga menyatakan adil atas protes banding yang dilakukan jaksa, padahal proses demikian dilarang oleh Pasal 67 KUHAP, dengan alasan masa peralihan dari HIR ke KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Alasan bebas murni, karena kesalahan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan cukup sehingga kasasi ditolak, dan bebas tidak murni, atau pembebasan terselubung (*verkapte vrijspraak*), karena ada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan atau pengadilan dianggap telah melampaui batas wewenangnya, sehingga bisa dikasasi merupakan alasan yang tidak berdasar dan tanpa landasan hukum;
- Di dalam KUHAP dikenal *crime control model* yang hanya mengutamakan efisien dan efektifitas proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan kekuasaan negara, serta dilandasi dengan prinsip praduga bersalah (*presumption of guilt*) sudah ditinggalkan dan digantikan dengan *due process model* yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara dengan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Di Indonesia hal ini terkenal dengan pergeseran dari sistem *inquisitoir* ke arah sistem *accusatoir*. Pada tahun 2000 dinyatakan bahwa tugas yuridis hukum pidana tidak hanya mengontrol masyarakat, tetapi juga mengontrol penguasa;
- Pelanggaran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP atas dasar yurisprudensi Mahkamah Agung, atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang merupakan *miscarriage of justice*, yaitu pelanggaran hak yang berperkara, apakah itu pelaku, saksi, ataupun korban bisa terjadi secara tidak proporsional dan professional;
- Hukum acara pidana merupakan *legislative environment*, lingkungan keteraturan yang *formal, rigid* (ketat) untuk mempertahankan hukum materiil yang merupakan *role of the game* dari perkara pidana;

- Hukum acara pidana merupakan batas-batas pembeda untuk membatasi *abuse of power* dalam menerapkan konsep *total enforcement*;
- Penerobosan Pasal 67 dan Pasal 224 KUHAP merupakan pelanggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka secara eksternal oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu dan sekaligus secara internal oleh Mahkamah Agung yang membahayakan demokrasi dan HAM;
- Pasal 67 dan Pasal 224 KUHAP bersifat *rest absolute feature, the things speak for it self* artinya dari pasal itu bisa menyatakan dirinya, dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sudah jelas, serta tidak pernah membedakan bebas murni dan tidak murni;
- Penerobosan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang melarang banding dan kasasi terhadap putusan bebas harus dihentikan di era demokrasi;
- Sumber dari kekacauan adalah *pertama*, hakim yang terlalu bebas. Bebas untuk menentukan *strafe schuld*, dan sebagainya, sampai pada jenis putusannya. *Kedua* adalah masalah profesionalisme. Profesionalisme yang sebenarnya diharapkan dengan perubahan HIR ke KUHAP adalah asas kemandirian, masing-masing subsistem peradilan pidana yang lebih professional;
- Mahkamah Agung mestinya mengeluarkan surat edaran yang sifatnya internal untuk menentukan secara jelas parameter dari apa yang disebut bebas murni dan tidak bebas murni, atau konsekuensinya sama sekali tidak dipersoalkan;
- Di beberapa negara apabila seorang hakim ingin menjatuhkan putusan yang berat atau mungkin juga pembebasan, dikonsultasikan pada pengadilan yang lebih tinggi terlebih dahulu;
- Unsur-unsur tindak pidana dapat menggunakan teori Monistis yang mencampur jadi satu atau membedakan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, yang dampaknya akan berbeda dalam pengambilan keputusan;
- *Ius contra legem* hanya berlaku di dalam hukum perdata atau hukum yang pihak-pihaknya berkedudukan yang sederajat;
- Mengenai masalah keadilan bertentangan dengan kepastian hukum. Di dalam konsep perancangan KUHAP baru, terjadi perdebatan yang keras,

tetapi akhirnya diputuskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara hukum dan keadilan yang dimenangkan adalah keadilan. Keadilan harus dimenangkan, dengan catatan tertentu dan keadilan mempunyai arti *impartiality* (tidak memihak) dan harmoni.

2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU-HAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU-HAP) terbit sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) Stbl 1941 Tahun 1944 yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda dan telah tidak cocok dengan suasana kebatinan kemerdekaan Republik Indonesia;

Perbedaan besar antara HIR dan UU-HAP terletak dari cara pandang sesuai dengan masa berlakunya undang-undang tersebut. HIR menganut cara pandang bahwa kejahatan harus dihukum dan pelakunya diperlakukan sebagai objek pemeriksaan. Sedangkan UU-HAP memandang bahwa kejahatan harus dihukum akan tetapi perlakuan terhadap pelakunya harus tidak boleh melanggar hak-hak asasinya, seperti hak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan termasuk di dalamnya hak untuk melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (kasasi dan peninjauan kembali). Ketentuan dalam HIR intinya berpedoman pada “tujuan menghalalkan segala cara” seperti menempatkan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana dibandingkan dengan alat bukti lain (saksi dan dokumen). Sedangkan UU-HAP sebaliknya, menempatkan keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti utama daripada keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta alat bukti lain. Perbedaan lain, dalam HIR tidak dianut prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum tersangka/terdakwa. Sedangkan UU-HAP memegang teguh prinsip keseimbangan hak dan kewajiban negara dalam hal ini Jaksa dan tersangka/terdakwa termasuk upaya hukum biasa. Dalam hal upaya hukum luar biasa kepada jaksa penuntut umum diberikan kesempatan mengajukan

kasasi demi kepentingan hukum dan terdakwa diberikan kesempatan mengajukan upaya peninjauan kembali kecuali dalam hal putusan bebas atau dilepaskan dari seluruh tuntutan pidana. Prinsip UU-HAP lebih mengutamakan prosedur untuk mencapai tujuan kebenaran materil suatu perkara pidana. Sedangkan HIR lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. Tujuan UU-HAP 1981 adalah menemukan kebenaran material suatu perkara pidana;

HIR mencerminkan kekuasaan negara lebih dominan daripada perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa karena HIR menjadi dasar hukum penguatan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; sedangkan UU-HAP merupakan dasar hukum untuk menciptakan proses peradilan yang “fair dan impartial” dalam menemukan kebenaran materil;

Berdasarkan perbedaan-perbedaan signifikan tersebut di atas semakin jelas bahwa sejak tahun 1981 sistem hukum pidana di Indonesia telah meninggalkan filsafat keadilan retributif dan diskriminasi antara hak/kewajiban negara, dan hak/kewajiban warga negara, serta menganut filsafat keadilan korektif tersebut diwujudkan dalam persamaan hak, kedudukan dan tanggung jawab antara negara dan warga negara, sekalipun warga negara yang bersangkutan dalam status tersangka/terdakwa;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 telah mengatur rambu-rambu hukum acara dalam perkara pidana yang demikian ketat baik bagi penegak hukum maupun bagi tersangka/terdakwa sejak dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Kepentingan Negara melalui Jaksa dan kepentingan terdakwa, didampingi penasihat hukum telah diatur secara berimbang, yaitu kedua pihak memperoleh hak yang sama untuk menyampaikan tuntutan dan pembelaannya sampai pada tingkat banding dan kasasi. Namun KUHAP telah memberikan perlindungan lebih besar kepada tersangka/terdakwa dibandingkan dengan negara sehingga KUHAP Tahun 1981 telah menggeser pemahaman tersangka/terdakwa semula menurut HIR sebagai “objek pemeriksaan” menjadi sebagai subjek hukum pada setiap tahap proses peradilan pidana;

Atas dasar pertimbangan latar belakang pergeseran pandangan terhadap tersangka/terdakwa dan dengan tujuan mencegah timbulnya “kekeliruan

hukum” yang dapat mengakibatkan tidak optimal perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang telah berubah status menjadi terpidana maka kepada terpidana diberikan kesempatan untuk membela kepentingan hukum yang bersangkutan melalui kasasi atau peninjauan kembali. Hak mengajukan kasasi atau peninjauan kembali tidak berlaku bagi terdakwa dan penuntut jika putusan pengadilan menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan kecuali sebaliknya;

Upaya peninjauan kembali bagi terpidana berdasarkan UU-HAP Tahun 1981 sangat selektif yaitu hanya dibolehkan jika ada temuan baru (*novum*) yaitu temuan mengenai fakta yang apabila disampaikan ketika persidangan tengah berlangsung maka putusan pengadilan akan menguntungkan terdakwa bukan sebaliknya;

Hak Penuntut Umum berdasarkan UU-HAP Tahun 1981 khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, baik selaku penyidik maupun selaku Penuntut Umum telah dilaksanakan sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama pemeriksaan dalam penyidikan tersangka wajib mematuhi perintah penyidik dan hanya dalam tahap persidangan, terdakwa berhak mengajukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;

Hak tersangka mengajukan pra-peradilan sesuai dengan KUHAP adalah satu-satunya hak yang benarkan menurut KUHAP untuk mengajukan keberatan kepada negara (penyidik) dalam hal terjadi kekeliruan dalam penangkapan atau penahanan. Hak tersangka satu-satunya mengajukan pra-peradilan setelah berlangsungnya tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan diikuti penahan khusus dalam perkara tindak pidana korupsi selama masa penahanan yaitu 110 (seratus sepuluh) hari *vide* Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP;

Dalam konteks penahanan selama dalam pemeriksaan tahap penyidikan dan tahap penuntutan setidaknya-tidaknya tersangka telah mengalami “perampasan kemerdekaan bergerak” selama 110 hari; sekalipun dibenarkan menurut KUHAP akan tetapi penafsiran subjektif penyidik dalam praktik sering

sulit bagi seorang tersangka untuk menolak upaya paksa penyidik melakukan penahanan. Dalam posisi inilah tampak jelas bahwa sekalipun KUHAP memberikan kedudukan hukum yang sama antara penyidik/penuntut umum dan Tersangka dalam tahap pemeriksaan akan tetapi dominasi pengaruh kekuasaan dalam praktik sering disalahtafsirkan oleh penyidik, yaitu, dianggap merupakan kewenangan absolut penyidik untuk menahan seseorang dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP: dikhawatirkan melarikan diri; merusak dokumen atau melakukan kejahatan kembali;

Wewenang negara (penyidik) untuk melakukan penyidikan dan termasuk melakukan penahanan jika dibandingkan dengan hak tersangka atau terdakwa korupsi yang telah menjalani masa penahanan selama 110 dan penahanan lanjutan selama 180 hari (di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maka sangatlah layak, wajar serta proporsional dan adil jika terhadap putusan pengadilan yang memutuskan dan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan, penuntut umum sebagai representasi negara, tidak lagi memiliki hak untuk kasasi ataupun peninjauan kembali sebagaimana telah diperintahkan berdasarkan Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP, kecuali melaksanakan perintah pengadilan (Pasal 270 KUHAP);

Hak dan kewajiban jaksa baik sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU Kejaksaan Tahun 2004 merupakan UU organik yang meliputi ketentuan mengenai ketentuan susunan organisasi, tugas dan wewenang Kejaksaan serta kedudukan Kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945;

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan merupakan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu termasuk badan peradilan lainnya dalam sistem kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (4) UUD 1945). Amanat ketentuan Pasal 24 ayat (4) UUD 1945 diwujudkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khusus Bab III, Bagian Pertama mengenai Tugas dan Wewenang dalam Bidang

Pidana (Pasal 30 ayat (1)) terutama melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi wewenang selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut, di samping wewenang di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP khusus Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP sehingga sangat “*absurd*” jika tafsir hukum atas ketentuan kedua pasal KUHAP tersebut diartikan masih ada celah hukum untuk mengajukan banding atau kasasi. Sedangkan ketentuan Pasal 279 KUHAP sangat jelas memerintahkan lain sebagaimana tersurat di dalamnya;

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan UU Kejaksaan di atas maka tafsir secara sistematis dan teleologis, putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan hakim dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum;

Jika merujuk pada asas legalitas dan asas *lex certa* maka doktrin yang membedakan putusan bebas murni dan tidak murni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga hakim wajib menolak pengajuan banding atau kasasi penuntut terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum;

Atas dasar pertimbangan di atas, dan dalam negara hukum yang demokratis di mana terhadap negara yang diwakili oleh penuntut dan terdakwa/terdakwa telah diberikan hak dan kesempatan yang sama sesuai dengan asas persamaan di muka hukum, maka doktrin yang membedakan putusan bebas murni dan tidak murni tidak sepatasnya lagi dianut dalam praktik hukum di Indonesia;

Status Hukum Ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia mengakui tiga jenis putusan pengadilan, yaitu penghukuman, pembebasan atau dilepas dari penuntutan (Pasal 191 dan Pasal 193 UU-HAP Tahun 1981). Ketentuan Pasal 191 KUHAP diperkuat oleh ketentuan Pasal 192 KUHAP dan Pasal 270 KUHAP, yang memerintahkan jaksa penuntut untuk segera melaksanakan putusan pengadilan. Makna ketentuan Pasal 191 atau Pasal 193 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 KUHAP mencerminkan betapa

pembentuk UU-HAP Tahun 1981 memberikan perhatian lebih dan langkah hukum konkrit terhadap perlindungan hak asasi terdakwa baik sebelum, selama, maupun setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan perlindungan hukum atas kepentingan terdakwa dalam hal putusan bebas atau dilepas dari tuntutan, tampak dari kehendak pembentuk UU-HAP Tahun 1981 yang secara eksplisit melarang pihak terdakwa dan penuntut untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 67, Pasal 244 dan Pasal 263 UU-HAP Tahun 1981);

Status hukum ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dalam konteks perkara *a quo* mengandung hal yang substansial sebagai berikut:

Pertama, Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP telah memenuhi asa *lex certa* dan *lex scripta* sehingga harus dibaca dan ditafsirkan oleh penegak hukum sebagaimana bunyi rumusan pasal-pasalanya (*lex stricta*). Doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh J.J.M. Van Veen pakar filsafat hukum Belanda telah memperingatkan bahaya penggunaan logika secara berlebihan dalam upaya menerangkan Undang-Undang (dikutip dari J. Remmelink, "Hukum Pidana", Gramedia, 2003). Saya menggarisbawahi kalimat "secara berlebihan" berhubung dengan praktik tafsir keliru di kalangan praktisi hukum di Indonesia yaitu "jika tidak dilarang artinya dibolehkan". Tafsir demikian bukanlah tafsir hukum resmi atau yang diakui secara universal dalam sistem hukum pidana di berbagai belahan dunia karena bertentangan secara diametral dengan asas hukum pidana "*lex scripta, lex stricta dan lex certa*";

Dalam konteks tafsir hukum atas ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, ketiga asas hukum pidana ini harus dibaca, bahwa seketika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum *mutatis mutandis* kemerdekaan bergerak bagi seorang terdakwa diraih kembali dan dikembalikan harkat dan martabatnya pada kedudukan semula di dalam masyarakat;

Kedua, bahwa ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP membuktikan bahwa hukum pidana formil (KUHAP) telah meninggalkan penuh filsafat keadilan retributif, dan menganut penuh filsafat keadilan distributif dan korektif;

Praktik pengajuan kasasi atau peninjauan kembali oleh penuntut umum dan diterima oleh Mahkamah Agung (MA) serta telah menjadi putusan MA bersifat kasuistik dan tidak dapat dijadikan yurisprudensi tetap dalam sistem hukum pidana Indonesia jika merujuk ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang antara lain hanya menetapkan UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di samping UUD dan Ketetapan MPR sebagai sumber hukum tertulis dalam pembentukan perundang-undangan. Selain itu juga praktik pengajuan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan bebas harus dikembalikan kepada ketentuan Pasal 16, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang intinya kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak dimandatkan kepada lembaga peradilan untuk merujuk kepada yurisprudensi;

Pengajuan Kasasi atau Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum Bertentangan dengan Prinsip *Ne Bis In Idem Vide* Pasal 76 KUHP

Dalam konteks putusan pengadilan yang telah membebaskan terdakwa penuntut umum diikuti dengan pengajuan kasasi atau peninjauan kembali oleh penuntut umum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan prinsip *ne bis in idem* sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1):

“Ketentuan dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”

Ayat (2):

“Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya hapus karena daluwarsa.”

Praktik pemeriksaan kasasi atau peninjauan kembali, Hakim MA tidak hanya berfungsi sebagai "*judex juris*" melainkan juga berfungsi sebagai "*judex facti*" sehingga dilakukan juga pemeriksaan atas fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo*. Model pemeriksaan seperti ini telah melanggar prinsip "*ne bis in idem*", dan karenanya putusan kasasi MA terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum adalah "batal demi hukum".

Inti dari larangan kasasi atau peninjauan kembali oleh negara melalui Penuntut Umum dalam UU-HAP 1981 membuktikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi menganut "*state's supreme over its citizens*" melainkan menganut asas hukum perlakuan yang sama di depan hukum baik terhadap kepentingan negara maupun kepentingan warga negara, dan berlaku asas praduga tak bersalah dalam hal kepentingan hubungan negara dan warga negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka;

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik yurisprudensi MA yang telah menerima dan memutus permohonan kasasi atau peninjauan kembali atas putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum merupakan "kecelakan sejarah dalam praktik penegakkan hukum pidana di Indonesia";

ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Asas hukum pidana, "tiada pidana tanpa kesalahan" atau "*geen straf zonder schuld*" (Belanda) atau "*Keine straf ohne schuld*" (Jerman) atau "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (Latin); telah berusia lebih dari satu abad dan telah diakui secara universal di seluruh negara;

Asas hukum pidana ini bersumber pada asas fundamental hukum (*fundamental normen des strafrechts*) yaitu asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan pilar "Rumah Hukum Pidana" yang terpenting dan wajib merupakan pilar landasan bekerja setiap penegak hukum baik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan di sidang pengadilan;

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" adalah asas hukum pidana yang memerintahkan penegak hukum agar menggali fakta-fakta tentang terjadinya peristiwa pidana dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, penyidik menetapkan seseorang menjadi

tersangka. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya di muka persidangan bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika hakim merasakan keraguan atas kebenaran bukti-bukti mengenai dugaan tersangka telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka hakim harus memutuskan untuk kepentingan keuntungan terdakwa bukan untuk kepentingan negara cq. penuntut umum (asas *in dubio pro reo*) sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP Tahun 1981;

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan “ tidak boleh dibaca menjadi, “tiada kesalahan tanpa pidana” karena pemutarbalikan asas hukum tersebut akan membawa pengaruh dan dorongan negara melalui penuntut umum untuk selalu mengejar dan menemukan kesalahan seseorang dengan tujuan menghukum sedangkan tujuan hukum pidana sejatinya adalah menemukan kebenaran materil dari suatu perkara pidana;

Penghukuman adalah merupakan hasil akhir dan perjalanan panjang suatu rangkaian proses sejak penyelidikan sampai pada pengungkapan fakta-fakta dan saksi-saksi dan ahli di muka persidangan. Asas hukum pidana di atas harus dipenuhi dan dilengkapi dengan asas “ praduga tak bersalah” dan ketika putusan pengadilan memutuskan bahwa tersangka bersalah dan menjatuhi hukuman maka seketika itu asas praduga tak bersalah berhenti dan selesai dengan putusan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika putusan pengadilan telah memutuskan bahwa tersangka tidak bersalah dan pengadilan membebaskannya dari hukuman, maka seketika itu pula tersangka wajib dibebaskan oleh penuntut umum dan tersangka berhak memiliki kembali kemerdekaannya tanpa kecuali;

Rujukan penting lain dalam penerapan hukum pidana Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan KUHP ke seluruh wilayah NKRI, adalah bahwa hukum pidana menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut (*starfbaar*); menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana (*strafmaat*); dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan

pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang melanggar larangan tersebut (*straftoemeting*) – (Prof. Moelyatno, S.H., “ Asas-asas Hukum Pidana”, Rieneka Cipta; Cetakan Kesepuluh, 2002);

Berdasarkan rujukan penting di atas, diperlukan ketelitian penegak hukum dan komitmen intelektual yang memadai di dalam menyelami latar belakang filosofis, historis, dan sosiologis serta teleologis eksistensi rujukan hukum mendasar di atas;

Jika diikuti secara konsisten langkah hukum sebagaimana dicantumkan dalam rujukan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa di ujung akhir dari suatu proses peradilan pidana dapat dicegah kemungkinan ketidakpuasan penuntut umum atas nama negara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terutama dalam hal putusan bebas (*vrijspraak*) atau dilepas dari tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Penentuan perbuatan seseorang telah merupakan *starfbaar* dan *strafmaat* merupakan kunci keberhasilan atau ketidakberhasilan penuntut umum dalam proses pembuktian di muka sidang pengadilan;

Jika diukur dari tenggat waktu selama 240 hari sampai putusan Pengadilan Negeri, dan memerlukan 400 hari sampai pada putusan MA, merupakan waktu yang lebih dari cukup bagi penuntut mempersiapkan pembuktiannya menurut UU-HAP 1981 sehingga tidak ada alasan apapun juga baginya untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan pengadilan yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut atau terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum;

Penutup

1. Hukum pidana bertujuan menemukan kebenaran materil dan putusan pengadilan merupakan akhir dari rangkaian panjang untuk menemukan kebenaran materil tersebut baik terdakwa maupun negara;
2. Proses peradilan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia telah meninggalkan filsafat keadilan retributif dan telah menganut filsafat keadilan distributif dan keadilan korektif sehingga tidaklah patut dan layak jika putusan pengadilan yang merupakan ujung dari proses peradilan pidana dan telah membebaskan terdakwa atau dilepas dari tuntutan hukum, masih “dipaksakan“ untuk diajukan banding

atau kasasi oleh penuntut umum untuk dan atas nama kepentingan negara;

3. Pemaksaan pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum merupakan bukti kelemahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh penuntut umum sehingga tidak adil jika kelemahan dimaksud kemudian dibebankan pada terdakwa untuk terus menanggung “penderitaan” tanpa kepastian hukum karena tetap diposisikan oleh negara sebagai terdakwa; sedangkan secara hukum terdakwa seharusnya telah memperoleh kebebasannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pemaksaan upaya hukum dimaksud *mutatis mutandis* memperpanjang status terdakwa, dan perlakuan negara seperti itu dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang telah merampas kemerdekaan warganegaranya. Perlakuan negara seperti itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945;
4. Doktrin mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang sering dijadikan alasan pengajuan upaya hukum oleh negara (penuntut) terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang selama ini terjadi dalam praktik, merupakan cermin dari kekuasaan otoritarian belaka yang menempatkan hak asasi warga negara, berada di bawah tekanan politik kekuasaan dan menjadi objek perlakuan negara, bukan subjek hukum, yang memiliki hak, kedudukan dan martabat sebagai manusia dalam negara hukum yang demokratis sekalipun seseorang dalam status tersangka/terdakwa;
5. Pemaksaan upaya hukum oleh negara terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum bukan hanya melanggar UU-HAP dan KUHP melainkan juga bertentangan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (Alm.) yang menegaskan bahwa “hukum untuk manusia” bukan “manusia untuk hukum”. Pemaksaan upaya hukum tersebut juga berlawanan dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang menempatkan hukum (dalam praktik) sebagai sarana pencerahan masyarakat agar lebih tertib, adil, dan sejahtera daripada sebelumnya.

3. Dr. Chairul Huda

- Putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Pasal 263, dan Pasal 67 KUHAP, juga sebenarnya disebut di dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 191 angka 1, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah putusan yang tidak dapat dikoreksi dengan upaya hukum apa pun, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Dengan alasan apa pun, baik karena situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran. Dan dengan cara bagaimana pun, baik melalui proses banding maupun langsung dilakukan upaya kasasi atau peninjauan kembali, serta berdasarkan ketentuan apa pun;
- Secara filosofi, sistem peradilan pidana Indonesia berada di bawah rezim *due process model*, maka segala macam upaya hukum yang tersedia adalah dalam rangka mengoreksi penggunaan kewenangan Negara;
- Segala upaya hukum pada dasarnya hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang berisi pidana sebagai konsekuensi dianutnya *due process model*;
- Pengadilan adalah tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah dan karenanya ketika pengadilan memutuskan seorang terdakwa dibebaskan, inilah karya tertinggi hakim. Dengan cara apa pun, dan dengan kekuasaan bagaimana pun putusan bebas tidak bisa dikoreksi, termasuk dengan mengajukan banding, mengajukan kasasi, dan/atau mengajukan peninjauan kembali;
- Ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 dengan jelas menunjukkan bahwa putusan bebas adalah hal yang dapat dikecualikan dari upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Karenanya penuntut umum tidak pernah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengajukan banding, atau pun mengajukan kasasi, dan juga mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan hanya bisa dilakukan oleh terdakwa, atau terpidana, dan ahli warisnya;
- Anak kalimat yang dijadikan dasar untuk menyatakan putusan bebas tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, itu sama prinsipnya antara Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, kecuali menggunakan kata “kecuali”, “kecuali putusan bebas”, artinya putusan bebas tidak bisa dibanding (Pasal 67) dan putusan bebas tidak bisa dikasasi (Pasal 244);

- Upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa, hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang berisi pemidanaan. Kalau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas, maka pangkal tolak persolan yang kemudian nanti berkembang menjadi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, bersumber dari rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
- Kata “kesalahan” multi interpretasi karena bisa hanya disebut *offset* dan *culpa* atau berarti bisa disebut sifat dapat dicelahnya pembuat delik pidana. Mengingat KUHAP menganut paham monistis, di mana *offset* atau *culpa* dapat dirumuskan menjadi bagian inti delik atau tidak dirumuskan menjadi unsur dari suatu tindak pidana, menimbulkan konsekuensi putusan yang berbeda;
- Putusan bebas hanya dalam hal *offset* dan *culpa* menjadi bagian intidelik dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal *offset* dan *culpa* menjadi unsur diam-diam dari suatu delik. Jadi, pangkal tolak adanya putusan bebas murni dan bebas tidak murni, sebenarnya adalah pengertian kesalahan yang kalau kesalahan itu menjadi unsur delik, ketika unsurnya tidak terbukti, maka tidak terbuhtilah tindak pidananya bebas 191 ayat (1) KUHAP. Tetapi ketika kesalahan menjadi unsur diam-diam, ketika kesalahannya tidak terbukti, maka diputus *onslaag*, sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- Ada kalanya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan di dalam Pasal 191 KUHAP ayat (1) KUHAP tidak sama antara semua hakim. Karenanya timbullah muncul istilah *bebas tidak murni*, yaitu putusan bebas terselubung. Artinya, putusan yang seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi diputus bebas karena Hakim salah memahami apa yang dimaksud dengan kesalahan;
- Memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (2) KUHAP, maka pada dasarnya walaupun upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap putusan bebas tidak murni, maka sebenarnya sama-sama terhadap putusan yang tidak berisi pemidanaan, yaitu putusan yang

seharusnya diputus *onslag*, maka praktik hukum yang membedakan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni itu harus ditinggalkan;

- Lahirnya praktik hukum yang membedakan putusan bebas murni dan bebas tidak murni, tidak bersumber dari suatu konsepsi yuridis bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan tentang putusan yang seharusnya berisi pemidanaan, tetapi dijatuhkan hakim sebagai bebas tidak murni;
- Ada yurisprudensi yang selalu dijadikan rujukan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, tanpa embel-embel murni atau tidak murni, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 Tahun 1983 terhadap terdakwa Sonson Natalegawa. Telah terlihat inkonsistensi Mahkamah Agung di dalam menggunakan instrumen. Ada perbedaan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Dalam hal menerima kasasi, maka tidak tinjau apakah bebas murni atau bebas tidak murni. Dalam hal menolak suatu kasasi terhadap putusan bebas, baru ditinjau putusan bebas murni atau bebas tidak murni;
- Pada dasarnya diterimanya upaya kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas semata-mata karena kehendak Mahkamah Agung untuk memidana orang-orang yang oleh putusan pengadilan sebelumnya dinyatakan bebas;
- Dalam Pasal 196 KUHAP, kesempatan untuk mengajukan banding, atau termasuk kasasi, kesempatan untuk menerima putusan hanya dapat digunakan terhadap putusan yang berisi pemidanaan. Putusan bebas adalah putusan yang langsung berkekuatan hukum tetap pada waktu diucapkan dan karenanya juga tidak termasuk kompetensi Mahkamah Agung untuk memeriksa dalam tingkat kasasi;
- Terdapat empat *stakeholder* dalam hukum pidana. Pelaku, yang disebut sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, korban, negara, dan juga masyarakat sebagai *stakeholder* dari hukum pidana. Tetapi tempat keempat *stakeholder* itu tidak sama dan tidak semuanya berada di dalam hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum pidana dalam arti luas, yang meliputi hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana;
- Jika hukum pidana adalah konfrontasi manusia dengan manusia, jika hukum pidana adalah pergulatan kemanusiaan, yang sedang diadili adalah

tersangka, terdakwa, terpidana, bukan korban. Korban mempunyai porsi, terutama hukum acara pidana;

- Ketika menghadapi antara kepastian hukum dan keadilan, maka harus berpikir secara negatif. Maksudnya secara negatif adalah jangan sampai demi kepastian hukum, seorang terdakwa dihukum, padahal demi keadilan, dia seharusnya dibebaskan;
- Kepastian hukum bisa ditinggalkan jika untuk meniadakan pidana, yaitu meniadakan pidana dalam pengertian meniadakan sifat melawan hukum dengan adanya ajaran melawan hukum pidana dalam fungsi materiil dalam fungsi yang negatif dan meniadakan pidana, dalam arti meniadakan kesalahan;
- Kepastian hukum bisa ditinggalkan dalam hukum pidana, jika demi keadilan seseorang seharusnya dibebaskan atau dilepaskan. Sama sekali hukum pidana tidak bisa digunakan secara positif dalam mengkonfrontasikan antara kepastian hukum dan keadilan. Demi keadilan, lalu kewenangan yang tidak diberikan oleh Undang-Undang, lalu diterobos. Demi keadilan, lalu hak yang limitatif secara terbatas diberikan oleh Undang-Undang diadadakan;
- Kewenangan yang diberikan kepada negara melalui hukum acara pidana, harus dipandang sebagai negatif *legality* (pembatasan kewenangan). Kalau tidak diberi hak, kalau tidak diberi kewenangan, tidak boleh dilakukan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bebas di dalam Pasal 67 dan bebas di dalam Pasal 244, tidak bisa dilepaskan dari pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Jadi, tidak boleh berpikir-pikir apa itu bebas di situ, seperti yang kemudian praktik tersebut, lalu memberi tafsir-tafsir sendiri berkenaan dengan apa hal itu. Memang kelemahannya justru ada di Pasal 191 KUHAP itu, yaitu kata “kesalahan”;
- Banding dan kasasi adalah hak terhadap upaya hukum yang diberikan terhadap putusan pemidanaan. Menafsirkan bebas dalam pengertian Pasal 67 dan Pasal 244 sebagai bebas terselubung atau *onslag van rechtvervolgin*, lepas dari segala tuntutan hukum, tetap saja tidak keluar dari kandang yang namanya putusan, bukan pemidanaan itu;
- Jika putusannya putusan bukan pemidanaan, maka sudah tidak perlu dilakukan upaya hukum lain, baik putusan bebas maupun putusan lepas.,

dikecualikan di dalam Pasal 67 untuk acara cepat. Pasal mati itu yang khusus berkenaan dengan putusan lepas, berkenaan dengan salah penerapan hukum;

- Bahwa pembentuk Undang-Undang sejak semula mengamanahkan bahwa putusan pembedan yang bisa dilakukan upaya hukum, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Kalau terdakwa mungkin semuanya terlalu berat, kalau oleh penuntut umum mungkin hukumannya terlalu ringan, atau terlalu berat juga;
- Pratiknya, penuntut umum hanya mengajukan banding dan kasasi kalau putusannya terlalu ringan, dia tidak pernah melakukan upaya hukum itu kalau putusannya terlalu berat.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah membacakan keterangan tertulis pada persidangan Mahkamah dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap anggapan Pemohon bahwa tafsiran terhadap ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 273/K/Pid/1983 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa norma dalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP adalah norma Undang-Undang yang sah dan konstitusional. Sehingga Pemerintah tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan *a quo*.
2. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pelaksanaan (implementasi) dari Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan adanya yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 273/K/Pid/1983, terhadap anggapan Pemohon tersebut Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait pelaksanaan penerapan dari suatu norma/ketentuan suatu Undang-Undang bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, karena wewenang Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan menguji

penerapan Undang-Undang yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya telah ditentukan secara limitatif dan telah memenuhi asas *lex certa* (asas kepastian hukum dan ketegasan dalam artian tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera dalam teks).
- c. Terhadap jenis putusan bebas, sebelum berlakunya KUHAP berkembang praktik pengadilan yang membagi putusan bebas murni (*zuiver vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*).

Dr. Mudzakir dalam menyampaikan keahliannya dalam persidangan permohonan pengujian Pasal 244 KUHAP (register 17/PUU-VIII/2010) menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah suatu perbuatan didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Sedangkan putusan bebas tidak murni ini terjadi akibat adanya 3 indikasi yaitu (1) perbedaan dalam melakukan interpretasi penerapan hukum, (2) perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, (3) ada kemungkinan terdapat perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan sehingga adalah wajar dan layak jika perbedaan tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, dengan adanya Kasasi terhadap putusan bebas tidak murni ini, sehingga Mahkamah pun dapat memberikan pelurusan, atau sikap terhadap interpretasi tersebut, sikap terhadap penilaian mengenai alat bukti tersebut dan sikap terhadap penerapan hukum terhadap bukti-bukti di pengadilan tersebut:

Pemeriksaan terhadap putusan bebas tidak murni oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:*

- a) *apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*

b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Sehingga sesungguhnya materi putusan bebas tidak murni sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah memenuhi kualifikasi pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

- d. Bahwa Pemerintah sepakat dengan Pemohon yang mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menegaskan bahwa ”peradilan menurut UUD 1945 harus menganut asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi Undang-Undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif undang-undang itu sendiri”. Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 244 KUHAP yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 14 PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, justru dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena apabila terdapat putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Register Nomor 275/Pid/1983.

Putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi dapat menyumbat aspirasi keadilan bagi korban kejahatan yang menderita karena tindak pidana kejahatan dan juga rasa keadilan masyarakat. Hal ini akan membahayakan praktik penegakan hukum di masa yang akan datang. Dikhawatirkan masyarakat terutama korban tidak lagi percaya kepada institusi penegakkan hukum. Putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi tidak sesuai dengan spirit penegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain mengajukan keterangan tertulis, Pemerintah juga menghadirkan satu orang yaitu, Dr. Muzakir yang telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam hukum pidana hal terpenting adalah harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan, pembuktian dimaksud harus secara sah dan meyakinkan Hakim. Terbukti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan penghapus unsur melawan hukum atau alasan pembenar. Terbukti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, dan bersalah atau memiliki kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Sehingga, apabila salah satu di antaranya tidak terbukti, berarti putusannya tidak dijatuhkan pidana;
- Jika diperagakan, pertama harus ada perbuatan pidana yang melawan hukum, perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, bukan dilarang dalam bidang lapangan hukum yang lain, selanjutnya harus ada kesalahan, kemudian ada penjatuhan pidana;
- Mengenai putusan lepas adalah ketika terbukti telah dilakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut adalah bukan suatu perbuatan pidana atau perbuatan tersebut masuk cabang hukum lain non-hukum pidana. Yang kedua adalah tidak terbukti adanya unsur melawan hukum. Yang ketiga, terbukti adanya unsur melawan hukum, tetapi ada alasan penghapus sifat melawan hukum perbuatan atau alasan pembenar;
- Putusan bebas dari dakwaan adalah perbuatan yang didakwakan itu tidak terbukti. Kalau perbuatan pidananya tidak terbukti, maka faktor-faktor yang lain

yang menyertainya menjadi tidak perlu dibuktikan, maka putusannya itu yang disebut sebagai putusan bebas dari dakwaan. Apabila seseorang sudah tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, berarti seseorang itu tidak bisa dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana, maka putusan bebasnya, disebut sebagai bebas murni;

- Terkadang perbuatan pidana terbukti, namun unsur melawan hukumnya tidak terbukti, tetapi putusannya bebas. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam penegakan hukum yang diatur di dalam KUHAP;
- Apabila suatu putusan yang seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan pidana ternyata diputus bebas, berarti putusan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengambil keputusan. Perkara tersebut seharusnya dijatuhkan pidana karena semuanya terbukti, kalau dibebaskan itu juga tidak memenuhi syarat-syarat pengambilan keputusan yang tepat. Dalam praktik hukum disebut bebas tidak murni;
- Kemungkinan terjadinya putusan bebas apabila tidak terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, biasanya ketika diinterpretasi terhadap alat bukti menjadi masalah, menginterpretasi terhadap alat bukti yang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana masuk sebagai alat bukti, oleh Hakim dinyatakan tidak sebagai alat bukti;
- Kedua, dapat terbukti, namun perbuatan dimaksud bukan perbuatan pidana, dan termasuk ke dalam cabang hukum yang lain. Tidak terbukti melawan hukum dapat terjadi karena persoalan interpretasi yang dilakukan oleh hakim. Tidak terbukti ada alasan penghapus sifat melawan hokum, dan hal ini sangat subjektif pada hakim;
- Dari hasil eksaminasi terhadap beberapa putusan, hakim dalam menginterpretasi terkadang tidak sesuai dengan perkembangan doktrin atau tidak sesuai dengan doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana. Contoh kasus, Prita dihukum hanya karena salah interpretasi, Prita terpaksa harus ditahan, Prita harus maju banding, dan seterusnya.
- Tugas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Dalam rangka menjalankan penegakkan hukum dan keadilan, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai perintah Undang-Undang, dan Undang-Undang adalah delegasi dari konstitusi;
- Tersangka atau terdakwa yang dipidana harus memperoleh jaminan keadilan dan kepastian hukum. Tetapi ada juga keadilan bagi seorang pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana yaitu korban kejahatan. Korban juga harus memperoleh akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- KUHAP selama ini berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa hal ini benar. Tetapi, KUHAP yang baru berorientasi pada keadilan bagi korban kejahatan dan bagi masyarakat yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum pidana;
- Apabila hakim memutus yang berisi pembebasan terdakwa dari segala dakwaan yang termasuk bebas murni karena dakwaan perbuatan pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena salah satu atau semua unsur tindak pidana tidak terbukti, harus diterima semua pihak, tidak perlu ada kasasi, dan itu merupakan jaminan konstitusional. Apabila hakim memutus pembebasan terdakwa yang termasuk bebas tidak murni maka dapat dimohonkan kasasi Mahkamah Agung. Alasan yang fundamental adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, menyalurkan aspirasi keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat, melakukan *review* atau kontrol terhadap putusan yang dibuat oleh hakim yang kemungkinan terjadi kesalahan atau *human error*;
- Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari sejumlah 38 perkara pidana yang diputus bebas diajukan kasasi, Mahkamah Agung telah menerima dan mengabulkan sejumlah 12 perkara, yang proses penegakkan hukumnya tidak tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum, sehingga oleh Mahkamah Agung diralat, kemudian diluruskan, dibenarkan, dievaluasi, dan kemudian menjadi putusan;
- Sesuai dengan prinsip penggunaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan, penegakkan hukum dan keadilan, putusan pengadilan yang berisi membebaskan terdakwa dari segala dakwaan adalah bagian dari hak tersangka, jika proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses standar dan *accountable*;

- Dalam hal putusan pengadilan yang berisi membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dalam hal mana ditemukan adanya proses pengambilan putusan yang tidak standar dan tidak *accountable* sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka putusan salah tersebut, istilah dalam praktik bebas tidak murni, perlu ada upaya koreksi yang sekarang dalam praktik hukum permohonan koreksi tersebut diajukan melalui Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi;
- Putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan yang proses pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip pengambilan putusan dalam perkara pidana dalam KUHAP, telah mengganggu dan melanggar prinsip penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, dan keadilan hukum.
- Putusan membebaskan berawal dari dakwaan yang proses pengambilan putusnya tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pengambilan putusan dalam perkara pidana dalam KUHAP, yang telah menciderai keadilan bagi korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan masyarakat;
- Ada tiga poin penting yang terkandung dalam Pasal 67, yang pertama adalah kecuali terhadap putusan bebas, yang kedua adalah putusan lepas dari tuntutan, dan yang ketiga adalah putusan dengan pengadilan acara cepat;
- Dengan interpretasi *maqasidu syar'i* sesungguhnya tidak mengabaikan hukum. Bagaimana hukum diinterpretasi yang interpretasi sesuai dengan maksud dari pembentuk hukum itu;
- Ada satu proses di mana Pemohon atau pengaju kasasi yang pertama harus menginterpretasikan, interpretasi itu akan diuji oleh Mahkamah. Mahkamah akan cepat melakukan pengujian, apakah itu murni atau tidak murni, dengan demikian putusan itu akan menetapkan apakah hal ini bebas murni, sehingga terhadap hal itu tidak bisa diajukan kasasi. Maka ada putusan yang menjatuhkan pidana tambahan yang isinya adalah pemberian ganti kerugian terhadap korban, yang merupakan *justice* untuk korban. Di dalam deklarasi PBB dinyatakan bahwa korban ada dua, yang disebut sebagai korban yang konvensional yakni *victim of crimes* dan *victim of abuse of power*;

- Dalam proses interpretasi atau proses penegakan hukum yang tidak standar, bisa terjadi putusan bebas dilakukan hanya agar tidak ada banding dan kasasi, hal ini selanjutnya akan menciderai keadilan;
- Walaupun Hakim punya pilihan, tapi setiap pilihan memiliki batasan. Terhadap putusan bebas, seharusnya ada putusan bebas yang tidak boleh kasasi yaitu putusan bebas yang sebenar-benarnya bebas. Sedangkan putusan yang seharusnya bukan bebas tapi diputus bebas, yaitu apabila ada kekeliruan di dalam pengambil keputusan dan itu harus ada pengujian;
- Pasal 67 menutup orang untuk mencari keadilan, seharusnya ada terebosan hukum yang disebut sebagai *maqasidu syar'i*. Jadi dengan *maqasidu syar'i* dapat ditangkap maksud dari hukum tersebut untuk mengatur atau melarang suatu perbuatan;
- Sesungguhnya banyak aturan-aturan hukum tidak memenuhi konstruksi hukum yang benar. Misalnya mengubah delik materiil menjadi formil, dengan hanya diberi kata "dapat".

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2011 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon supaya Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) dinyatakan sebagai norma yang sah dan konstitusional sejalan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Tafsiran-tafsiran yang menyatakan bahwa terhadap putusan

bebas oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 244, Jaksa Penuntut Umum boleh dan/atau dapat mengajukan banding maupun kasasi dengan alasan adanya pembagian putusan bebas ke dalam dua jenis, yakni putusan “bebas murni” dan “bebas tidak murni”, adalah tafsiran yang tidak konstitusional sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 275K/Pid/1983 yang telah menyampingkan norma Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang kemudian dianggap sebagai yurisprudensi. Hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “*materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak

konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983 yang menurut Pemohon berdasarkan pada penafsiran Mahkamah Agung atas Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yakni adanya putusan “bebas murni” dan “bebas tidak murni”, yang kemudian menurut Pemohon putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang bertentangan dengan prinsip “*due process of law*” yang menjadi salah satu ciri negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18D ayat (1) UUD 1945 [*sic*, seharusnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], Mahkamah mempertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 adalah suatu putusan dalam perkara konkret. Berdasarkan UUD 1945 Mahkamah tidak berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu yurisprudensi Mahkamah Agung. Walaupun dalam beberapa putusan Mahkamah telah menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat karena adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari ragam pemahaman dan penafsiran suatu norma Undang-Undang, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, bertanggal 22 September 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011), namun dalam petitum permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan bukanlah pertentangan norma suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 melainkan tafsir-tafsir atas isi suatu Undang-Undang yang melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Terlebih lagi, permohonan Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma suatu Undang-Undang;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani